



PENETAPAN

Nomor:0878/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0878/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Juni 2002, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua istri Pemohon di Dusun Krajan RT.002 RW. 007 Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan istri Pemohon sendiri di Dusun Krajan RT.002 RW. 007 Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 10 tahun 5 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ULUM MARDIANA, lahir di Malang tanggal 06 April 2003
 - b. SOFIYATUL KHASANAH, lahir di Malang tanggal 26 Mei 2012
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan nomor : 618/159/VI/2002 tanggal 23 Juni 2002;
4. Bahwa setelah Pemohon menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis nama karena kesalahan informasi, yakni nama Pemohon : HARIYONO bin TOIF, tanggal lahir : 06 April 1973 sedangkan yang adalah nama Pemohon : MARIYONO bin TOIF, tanggal lahir : 06 April 1979;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama HARIYONO bin TOIF tanggal lahir : 06 April 1973 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 618/159/VI/2002 tanggal 23 Juni 2002 sebenarnya adalah nama Pemohon : MARIYONO bin TOIF, tanggal lahir : 06 April 1979;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Nomor : 618/159/VI/2002 tertanggal 23 Juni 2002 (P.1);
2. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/297/2012 tanggal 06 Nopember 2012 (P.2);
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 257/112/421.630.005/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mariyono dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507242210090436 tanggal 07 September 2012 (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariyono dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507240604790003 tanggal 06 Juli 2008 (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 121/SKL/420.630.0005/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 (P.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama HARIYONO bin THOIF yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 618/159/VI/2002 tanggal 23 Juni 2002 sebenarnya adalah nama Pemohon : MARIYONO bin TOIF, tanggal lahir : 06 April 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama HARIYONO bin THOIF tanggal lahir : 06 April 1973 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 618/159/VI/2002 tanggal 23 Juni 2002 sebenarnya adalah nama Pemohon : MARIYONO bin TOIF, tanggal lahir : 06 April 1979;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1434 H., oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan Pemohon;



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	205.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	249.000